

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG SASARAN PENERIMA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI DESA KUMANTAN
KECAMATAN BANGKINANG KOTA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Dan Hukum*

**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

SUCI RAMADHANI
NIM. 12020423853

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul '**PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SASARAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**' yang ditulis oleh:

Nama : Suci Ramadhani
NIM : 12020423853
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.HK

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 19741006 2005011 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul '**PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SASARAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**' yang ditulis oleh:

Nama : Suci Ramadhani
NIM : 12020423853
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.HK

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah Dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 2002121 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SASARAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**”, yang ditulis oleh :

Nama : Suci Ramadhani
Nim : 12020423853
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag
NIP. 19671005 199403 2 003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag
NIP. 19720922 200501 1 004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Ramadhani
NIM : 12020423853
Tempat/ Tgl. Lahir : Kumantan, 15 Desember 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:-

PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SASARAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulisan saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~) * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Suci Ramadhani
NIM. 12020423853

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Suci Rahmadhani, (2024): Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Perspektif Fiqih Siyasah

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh di aturnya ketentuan mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 di mana berisi tentang meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. (2) Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota? (3) Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Populasi dan sampel yaitu Kades Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kumantan, dan KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner angket, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan PKH di Desa Kumantan masih terdapat kevalidan data kelayakan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH), yang mana masih ditemukan masyarakat penerima bantuan PKH yang berasal dari keluarga yang mampu dengan kondisi menengah keatas. Sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai berhak menerima bantuan namun tidak termasuk calon KPM PKH padahal mereka memiliki salah satu komponen yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan masih belum sesuai sepenuhnya dengan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah yaitu tujuan kemaslahatan masyarakat karena pelaksanaan pendataan belum adil dan transparan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Fiqih Siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karna dengan rahmat, kasih sayang dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktunya. Sholawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhamad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga terang benderang saat sekarang ini.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Perspektif Fiqih SiyasaH”**. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tullusnya kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril maupun moral yang sangat berharga yakni kepada:

1. Terimakasih yang tulus ananda ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Superheroku ayahanda Wijilahi Karno dan pintu Surgaku ibunda Nasriah, terimakasih sudah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorbanan, memberikan dukungan, motivasi dan memberikan semangat yang teramat tulus diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimah kasih untuk segala hal yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak ,Dr. H.Akmal Abdul Munir,Lc.,MA Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag. selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yuni Harlina ,Shi, M.Sy. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
9. Kepada Kepala Desa Kumantan, Pembimbing KPM PKH Desa Kumantan, dan Masyarakat KPM PKH.
10. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyampaikan saran prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
11. Seluruh teman-teman, sahabat, senior serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| A. Program Keluarga Harapan Dalam Pandangan Islam..... | 9 |
| 1. Pengertian Program Keluarga Harapan Dalam Pandangan Islam | 9 |
| 2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan Dalam Islam | 11 |
| B. Program Keluarga Harapan | 14 |
| 1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) | 14 |
| 2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) | 15 |
| 3. Sasaran penerima Program Keluarga harapan (PKH)... | 16 |
| 4. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) | 16 |
| 5. Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)..... | 18 |
| 6. Hak Keluarga Penerima Program Keluarga harapan (PKH) | 19 |
| 7. Kewajiban Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga harapan (KPM PKH) | 19 |
| 8. Tahap penyaluran bantuan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) | 20 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| 9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018..... | 22 |
| C. Fiqih Siyasah | 25 |
| 1. Pengertian Fiqih Siyasah | 25 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah | 26 |
| 3. Siyasah Tanfidziyyah | 27 |
| D. Penelitian Terdahulu..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Teknik Metode Penelitian | 31 |
| 1. Jenis Penelitian | 31 |
| 2. Lokasi Penelitian | 31 |
| 3. Teknik Subjek dan Objek Penelitian | 31 |
| 4. Populasi dan Sampel | 32 |
| 5. Sumber Data | 33 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 7. Teknik Analisis Data | 35 |
| 8. Teknik Metode Penulisan..... | 35 |
| B. Sistematika Penulisan..... | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 38 |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 38 |
| B. Hasil Penelitian Program Keluarga Harapan..... | 42 |
| C. Faktor hambatan pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018..... | 76 |
| D. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 | 77 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Saran..... | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel II.1 | Tahap Penyaluran Bantuan 2023 | 20 |
| Tabel II.2 | Besaran Bantuan Pertahap | 21 |
| Tabel III.1 | Populasi dan Sampel..... | 33 |
| Tabel IV.1 | Jumlah penduduk Desa Kumantan Tahun 2023 | 39 |
| Tabel IV.2 | Data Pendidikan Penduduk Desa Kumantan Tahun 2023.. | 39 |
| Tabel IV.3 | Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Tahun 2023 | 40 |
| Tabel IV.4 | Jumlah Bantuan PKH Tahun 2023 | 48 |
| Tabel IV.5 | Tanggapan Responden Mengenai Sasaran Program Keluarga Harapan | 51 |
| Tabel IV.6 | Jumlah Data Penerima PKH | 53 |
| Tabel IV.7 | Tanggapan Responden Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengurangi kemiskinan | 54 |
| Tabel IV.8 | Tanggapan Responden Mengenai manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM PKH,, melalui program ini sudah terdistribusi secara merata ke seluruh KPM PKH ... | 55 |
| Tabel IV.9 | Tanggapan Responden Mengenai bantuan PKH sudah dapat dikatakan Berhasil di Desa Kumantan | 56 |
| Tabel IV.10 | Tanggapan Responden Mengenai Program bantuan PKH perlu dilanjutkan di Desa Kumantan | 57 |
| Tabel IV.11 | Tanggapan Responden Mengenai Kewajiban KPM PKH.. | 58 |
| Tabel IV.12 | Tanggapan Responden Mengenai Pendamping Sering Melakukan Kegiatan Pendampingan Kepada KPM PKH.. | 59 |
| Tabel IV.13 | Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sudah Sesuai Dengan Peraturan Yang Telah Di Tetapkan | 60 |
| Tabel IV.14 | Tanggapan Responden Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Mengubah Pola Pikir KPM PKH | 62 |
| Tabel IV.15 | Tanggapan Responden Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Mengurangi Resiko Putus Sekolah | 63 |


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel IV.16 | Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Kesehatan Sudah Memadai Untuk Meningkatkan Kesehatan Keluarga KPM PKH | 64 |
| Tabel IV.17 | Tanggapan Responden Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Mengurangi Beban KPM PKH Dalam Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan | 65 |
| Tabel IV.18 | Tanggapan Responden Mengenai bantuan PKH Di Terima Sesuai Denga Beban Keluarga KPM PKH | 67 |
| Tabel IV.19 | Tanggapan Responden Mengenai Waktu Pencairan Bantuan PKH | 69 |
| Tabel IV.20 | Tanggapan Responden Mengenai Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) | 70 |
| Tabel IV.21 | Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kumantan Tahun 2023..... | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar IV.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kumantan Kecamatan Bnagkinang Kota..... | 41 |
|--|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.¹

Agama Islam merupakan agama *rahmatan li al-alamin*, sehingga memandang masalah kemiskinan ini adalah masalah yang wajib di perhatikan, bahkan Ali bin Abi Thalib berkata “Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan membunuhnya”, sedemikian penting masalah kemiskinan ini, karena jika kemiskinan merajalelah, akan banyak kerusakan dan kehancuran dimuka bumi ini, akan banyak kejahatan akibat penderitaan dari kekurangan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka menyelamatkan aqidah, akhlak, dan tingka laku perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat.²

¹ Soetono, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 285.

² Nurul Fahmi dan Khairil Anwar, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin”, dalam *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol.1 No.2, (2020), hal 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan dalam perspektif Islam dikategorikan dalam dua golongan yaitu fakir dan miskin. Fakir miskin adalah orang/keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dan ia tidak mampu melakukan usaha. Sedangkan miskin adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah tetapi pendapatannya masih tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.³ Menurut Al-Ghazali kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi apa yang ia butuhkan secara mendasar. Ketidakmampuan selain kebutuhan dasar bukan termasuk kemiskinan.⁴

Menurut Quraish Shabab dalam kitab Tafsir al-Mishbah mengatakan bahwa setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari amal shaleh sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebaikan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Jika kemiskinan semakin merajalela, maka semakin menjadikan kemiskinan yang mampu membuat lupa kepada Allah SWT.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 268.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjadikan untukmu ampunan dari padanya dan karunianya dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 268).⁶

³ Annisa dan Siti Humanira, “Kredit Berbasis Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan”, dalam *Jurnal The Moslem Plamer 1*, (Study Kasus: Gramen Bank, 2013).

⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hal

⁵ Nurul Fahmi dan Khairil Anwar, *Op Cit*, hal 68.

⁶ Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 268.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali bin Abi Thalib menjelaskan terdapat lima pilar penting yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut islam antara ilmu para ulama, pemerintah yang adil, kedermawanan kelompok orang-orang kaya, doa-doanya orang-orang fakir, dan kejujuran para pegawai. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib menjadikan orang fakir miskin memiliki akhlak yang baik sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat.⁷

Dalam Islam di perintahkan juga untuk saling memelihara kehidupan termasuk perihal kemiskinan, seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Ma'un ayat 1-7.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya, dan enggan (memberikan) bantuan” (QS. Al-Ma'un: 1-7).⁸

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa diajarkan untuk menyantuni anak yatim dan termasuk memberi makan orang miskin, jika tidak maka termasuk orang yang mendustakan agama. Hal ini dijelaskan bahwasanya orang memelihara kehidupan orang lain, maka dia seolah-olah telah memelihara seluruh manusia. Menjaga manusia dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal shalih yang benar. Hal itulah yang menjadi tugas dari pemerintah untuk menjaga dan menjamin hak masyarakat.

⁷ Irfan Sauqy, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hal 26.

⁸ Kutipan Q.S. Al-Ma'un (107): ayat 1-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam perspektif Fiqih Siyash permasalahan ini berkaitan dengan Siyash Tanfidziyyah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan Perundang-undangan negara. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negari maupun menyangkut dengan sesama negara.⁹

Permasalahan terfokus pada angka kemiskinan di Kabupaten Kampar tepatnya di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Kondisi penduduk Desa Kumantan rata-rata memiliki penghasilan dari becak, buruh karet, nelayan, Petani, wiraswasta, dan buruh pedagang. Jadi kondisi Perekonomian yang di peroleh penduduk hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk itu Pemerintah Desa Kumantan telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat Desa Kumantan.¹⁰

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan bersyarat, yang mana program ini membuka akses keluarga miskin terutama bagi ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik), manfaat pkh juga

⁹ Shalsa Putri Sabella dan Rita Rahmawati, “Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah”, dalam *Journal Of Constitutional Law*, Vol. 03 No. 02, (2023), hal 182.

¹⁰ Masri Dalmi, Kepala Desa Kumantan, *Wawancara*, Desa Kumantan, 8 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.¹¹

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial.¹²

Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) menjelaskan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan kemiskinan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Komponen dari kesehatan yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak bayi dan balita, komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah setingkat SD, SMP, SMA dan anak usia 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Komponen kesejahteraan sosial yaitu orang miskin lanjut usia dan disabilitas, diutamakan disabilitas berat. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang tidak memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tidak bisa menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Adapun persoalan yang berkenaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini, yakni mengenai sasaran kevalidan data kelayakan peserta

¹¹ Lisa Fatrisia, Pendamping PKH Desa Kumantan, *Wawancara*, Desa Kumantan, 13 Mei 2024

¹² Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan (PKH) dimana masih terdapat warga yang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari keluarga yang mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas. Pada saat yang sama ada warga atau masyarakat yang dinilai berhak, tidak terdata sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) padahal mereka memiliki komponen dan pantas menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kumantan yang tertuang dalam dalam penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini membahas tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan yang diteliti yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota.
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota?
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan dalam sasaran penerimaan Program Keluarga Harapan..
- b. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pembaca, civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang.
- c. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Program Keluarga Harapan Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Program Keluarga Harapan Dalam Pandangan Islam

Dalam Fiqih Siyasaah menyatakan bertanggung jawab penuh untuk menata ekonomi Negara sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup dari semua golongan masyarakat adalah tugas negara dalam hal kesejahteraan rakyat. Islam memiliki ajaran yang sangat kompleks, termasuk hubungan manusia dan manusia itu sendiri. Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, komitmen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua sumber daya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus di manfaatkan untuk mengaktualisasikan `Maqashid Syari'ah diantaranya pemenuhan kebutuhan pokok, sumber daya pendapatan yang terhormat, dan distribusi pendapatan dan kekeyaan yang merata.¹³

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan, Hal ini merupakan dasar tujuan dari syari'ah Islam sendiri yaitu kesejahteraan hakiki bagi manusia dan sekaligus cara untuk mendapatkan falah (keberuntungan) yang maksimal kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya

¹³ Aminah Nur Habibah dkk, "Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkenan dengan bidang materi tetapi juga rohani.¹⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Dan diantara mereka ada yang berdoa, “ya tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka” (QS. Al-Baqarah : 201).¹⁵

Ayat al-Quran tersebut secara tidak langsung menjelaskan mengenai tujuan pembangunan nasional yang dimana relevan dengan tujuan hidup seorang muslim. Dimana untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang didalam al-Quran dirumuskan kata-kata “*Baldatun thayibatun wa rabbun ghafuur*” yaitu diartikan sebagai negara yang sejahtera dan dibawa lindungan Allah SWT, Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan keperluan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Konsep kesejahteraan masyarakat dalam al-Quran sangat mendukung prinsip-prinsip dari kesejahteraan masyarakat itu. Dimana al-Quran merupakan landasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya yaitu menciptakan negara yang aman dan tentram dengan menjadikan masyarakat makmur dan sentosa, dimana kesejahteraan masyarakat itu bisa diartikan sebagai masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan Dalam Islam

Dalam Islam pemerintah adalah pengatur dan pemelihara rakyat, pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekeusaannya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bersumber dari ajaran Islam, namun Indonesia dalam falsafahnya juga menyakini adanya Ketuhanan yang Maha Esa dan Keadilan bagi seluruh rakyatnya, hal tersebut seiring dengan ajaran dan aturan-aturan Islam.

Di samping itu, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan sebagai wujud keadilan sosial, dimana hukum Islam yang berisikan keadilan telah menetapkan tujuan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang disertai tanggung jawab terhadap setiap individu.¹⁶

Di dalam Islam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kezaliman dan arogansi. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membentuk keluarga yang sejahteraan dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar hukum Islam adalah sebagai berikut:

¹⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distribusif Dalam Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Ed, 1: Jakarta : Rajawali pers, 2009) hal 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Keadilan

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Allah sangat menekankan umat manusia berperilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan agar penyaluran kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sebagaimana disebutkan didalam Q.S Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kami) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(QS. Al-Nahl : 90).¹⁷

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT banyak menekankan pada apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia secara adil, termasuk keadilan perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial bertujuan agar kekayaan terdistribusi secara merata sehingga tidak terjadi perbedaan antara kaya dan miskin. Dalam Islam keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi, karena Islam mewajibkan setiap orang untuk menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memenuhi kebutuhannya

¹⁷ Kutipan Q.S Al-Nahl ayat 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tanggung Jawab

Setiap perilaku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang benar dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang dipimpin, maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya, sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Ajaran Islam menekankan pada perilaku yang bertanggung jawab, termasuk kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Allah SWT melarang perampasan harta benda atau barang milik orang lain dan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan. Dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan atas wilayah yang dipimpinnya, sehingga para pemimpin harus melakukan yang terbaik untuk melindungi masyarakatnya. Sebagaimana disebutkan didalam Q.S Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat”(QS. Al-Muddatsir : 38).¹⁸

Dalam Q.S Al-Muddatsir ayat 38 di jelaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab, terutama kepada para pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Pemimpin harus amanah agar sejahtera karena semua yang dipercayakan kepada mereka akan di pertanggung jawabkan.

¹⁸ Kutipan Q.S Al-Muddatsir ayat 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).¹⁹ Dalam istilah internasional disebut *Conditional Cash Transfer (CCT)*. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial.²⁰

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bagian dari program prioritas pembangunan, diharapkan cepat dalam menanggulangi kemiskinan, mengupayakan peningkatan umur harapan penduduk, membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta membaiknya tingkat ekonomi masyarakat miskin, dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial dimana Program tersebut bantuan tunai diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) dan memiliki persyaratan

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Harapan, Pasal 1 Ayat 1.

²⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Layanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial* Tahun 2022.

²¹ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung:Fokus Media, 2012), Hal.

yang harus terpenuhi, seperti komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dimana program ini bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga miskin, mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan tersebut.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan meningkatkan RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.²² Sedangkan secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.²³

²² Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024, hal 22

²³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sasaran penerima Program Keluarga harapan (PKH).

Sasaran dari Penerima Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data perpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial²⁴.

Kemiskinan secara ekonomi dilihat dari kekurangan sumber daya yang cukup digunakan dalam terpenuhinya kebutuhan hidup. Kehidupan dalam kemiskinan tidak serta merta hidup kekurangan uang, namun banyak hal yang menjadi penyebabnya. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.²⁵

4. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

²⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Tentang Program keluarga harapan, Pasal 3.

²⁵ Ady Ardyansyah dkk, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penganggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bima (Studi Pelaksanaan PKH Di Kecamatan Monta)", dalam *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Vol. 5., No. 1., (Juni 2018), hal. 132. Dalam <http://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/175/154>. Diakses pada 4 November 2023, pukul 11.39 WIB.

- b. Penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
- c. Pertemuan awal dan Validasi data awal (sosialisasi pertemuan awal antara pendamping sosial dan calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) berdasarkan hasil validasi data calon peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan hasil Verifikasi Komitmen atau pemutakhiran data.
- e. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Memastikan bansos Program keluarga harapan (PKH) tepat jumlah dan tepat sasaran.
- f. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bertujuan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) menerima hak dan memenuhi kewajibannya.
- g. Peningkatan kemampuan keluarga, dilaksanakan melalui pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga yang dilaksanakan oleh pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), kegiatan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pemutakhiran data. Memastikan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan (KPM KH).
- j. Transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).²⁶

5. Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).

Kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terdata oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).²⁷ Komponen Program Keluarga Harapan (PKH), terdiri dari:

1. Komponen Kesehatan, yaitu:
 - a) Ibu hamil maksimal (dua) kali kehamilan;
 - b) Anak usia dini maksimal 0 s/d 6 (enam) tahun dan maksimal (dua) anak.
2. Komponen Pendidikan
 - a) Anak SD/MI derajat Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
 - b) Anak SMP/MTs Sederajat Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

²⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Layanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial* Tahun 2022.

²⁷ Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024, *Op Cit*, hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Anak SMA/ MA Sederajat Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

- a) Lanjut Usia 60 Maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga
- b) Penyandang Disabilitas Berat Maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga (tuna daksa dan keterbelakangan mental) penyandang disabilitas fisik dan penyandang dan penyandang disabilitas mental.²⁸

6. Hak Keluarga Penerima Program Keluarga harapan (PKH).

- a) Bantuan Sosial PKH;
- b) Pendamping PKH;
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan,
- d) Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.²⁹

7. Kewajiban Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga harapan (KPM PKH)

Setelah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka keluarga tersebut memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan komponen yang dimilikinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

²⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Tentang Program keluarga harapan, Pasal 5.

²⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Tentang Program keluarga harapan, Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.³⁰

8. Tahap penyaluran bantuan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)

Bantuan penyaluran Program Keluarga Harapan diberikan per tri wulanan atau disalurkan dalam 4 (empat) tahap. Adapun jadwal pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) 2023 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Tahap Penyaluran Bantuan 2023

| No | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV |
|----|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 1 | Januari-Maret | April- Juni | Juli-September | Oktober-Desember |

Sumber: <https://jdih.bpk.go.id> (Diakses pada tanggal 9 November 2023, pukul 20:30)

³⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Tentang Program keluarga harapan, Pasal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran anggaran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui tahap, dalam 1 tahapan pertiga bulan sekali. Anggaran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023 sebesar Rp. 28.709.816.300.000. Jadi Pertahapnya Rp. 7.177.454.075.000. untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.³¹

Besaran bantuan atau nominal tunai untuk peserta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun komponen pendidikan. Besaran bantuan atau nominal tunai ini dikemudian bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu dan/atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.³²

Besaran bantuan atau nominal tunai yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut.³³

Tabel II. 2
Besaran Bantuan Pertahap

| No | Kategori | Indeks/3 bulan | Indeks/Tahun |
|----|------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Ibu hamil | Rp.750.000 | Rp.3.000.000 |
| 2 | Anak usia dini/balita | Rp.750.000 | Rp.3.000.000 |
| 3 | Anak sekolah SD | Rp.225.000 | Rp.900.000 |
| 4 | Anak sekolah SMP/ SLTP | Rp.375.000 | Rp.1.500.000 |
| 5 | Anak sekolah SMA/ SLTA | Rp.500.000 | Rp.2.000.000 |
| 6 | Lansia | Rp.600.000 | Rp.2.400.000 |
| 7 | Penyandang disabilitas | Rp.600.000 | Rp.2.400.000 |

Sumber: <https://jdih.bpk.go.id> (Diakses pada tanggal 9 November 2023, pukul 20:30)

³¹ <https://kemensos.go.id/> (Diakses pada tanggal 9 November 2023, pukul 19:00).

³² Kajian Program Keluarga Harapan, hal. 10.

³³ <https://jdih.bpk.go.id> (Diakses pada tanggal 9 November 2023, pukul 20:30)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tujuh kategori penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tiga komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap kategori berbeda jumlah nilai bantuannya, dalam setahun pencairan dana dibagi tiga bulan sekali sesuai dengan kategori Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).

9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bermasyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.³⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan memulai peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terancam, terarah, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

³⁴ <http://pkh.kemensos.go.id>(Diakses pada tanggal 1 November 2023, pukul 11:00)

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

Mengingat:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4967);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
- 10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).³⁵

³⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhof* yang tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu kata fiqih dan kata siyasah. Fiqih atau Fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, dengan arti etimologi (bahasa) bahwa fiqih adalah pemahaman atau paham yang mendalam. Secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai perbuatan yang diperbolehkan dari dalil-dalil yang fashil (terinci) yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah.³⁶

Kata Siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara etimologi (bahasa) mengandung arti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara terminologi Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara menurut Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan menurut Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau

³⁶ Ali Akhbar Abaib dan Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksana, 2019), hal. 11

³⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Hadist", dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³⁸

Dari Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Beberapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang pembahasan. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan di atas maka pembagian Fiqih Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan, yaitu:

- a. *Al-siyasah al-Dusturiyah*, yaitu politik perundang-undangan.
- b. *Al-siyasah al-Kharijiyah*, yaitu politik luar negeri.
- c. *Al-siyasah al-Maliyah*, yaitu politik keuangan dan moneter.
- d. *Al-siyasah Tanfidziyyah*, yaitu politik pelaksanaan Undang-Undang.³⁹

Selain bersumber dari al-Quran dan Hadist, kajian Fiqih Siyasah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), hal. 4.

³⁹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah*, (Pekalongan: NEM, 2019), hal. 1

pemikiran para pakar politik, kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman dimasa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukardja. Hubungan antara masyarakat dan masanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan objek kajian dari Fiqih Siyasah. Hubungan yang dimaksud masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yaitu sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah.⁴⁰

Sumber hukum Islam yang digunakan dalam menggali hukum Fiqih Siyasah ini tetap sama, yakni al-Qur'an dan adist. Secara global bahwa sumber hukum yang digunakan dalam Fiqih Siyasah terkualifikasikan ke dalam dua bentuk yakni primer dan skunder. Sumber hukum Fiqih Siyasah ada yang mengatakan terbagi menjadi 3 golongan yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu. Dalam proses perkembangan Fiqih terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan modern.⁴¹

3. Fiqih Siyasah Tanfidziyyah

Pengertian Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu

⁴⁰ *Ibid.*, hal.2

⁴¹ *Ibid.*, hal.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.`

Tugas al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁴²

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah Undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah Tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.

Fiqih Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. di samping kewajiban yang harus

⁴² Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Manawazah*, Vol. 1 No. 2., (2009), hal 21-39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

Sumber hukum Fiqih Siyash Tanfidziyyah meliputi:

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam kehidupan;
2. Hadits, yang berhubungan dengan *Imamah* dan kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum. Hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diamnya Rasulullah Saw terhadap apa yang diperbuat oleh para sahabat).

Penelitian Terdahulu.

Dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Juria Lubis (2022), berjudul “pelaksanaan Program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 di Desa sungai Langsung kecamatan Pangean menurut Fiqih Siyash”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang hak keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dalam proses penyalurannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang masih terdapat warga penerima bantuan (KPM) PKH yang berasal dari keluarga mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Penelitian Dedi Gunawan (2022), berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasaah”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang Program Keluarga Harapan yang mana permasalahannya dalam penyaluran PKH masih terdapat kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum meratanya penyaluran PKH. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang masih terdapat warga penerima bantuan (KPM) PKH yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Teknik Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis. yaitu lokasi yang menitik beratkan kepada Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Jenis penelitian adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survay langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung kepada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara mengenai permasalahan.

3. Teknik Subjek dan Objek Penelitian

Yang akan menjadi subjek penelitian adalah Kades Desa Kumantan Kecamatan Bnagkinang Kota, Pendamping Program Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan (PKH) Desa Kumantan, dan KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, yaitu 1 orang Kades Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, 1 orang Pendamping KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, dan 98 orang peserta KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode total sampling yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Terdiri dari 1 orang Kades Desa Kumantan, 1 orang Pendamping KPM PKH Desa Kumantan, dan 18 orang peserta KPM PKH Desa Kumantan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

| No | Responden | Jumlah | | Persentase |
|-------|---------------------|----------|--------|------------|
| | | Populasi | Sampel | |
| 2 | Kades Desa Kumantan | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Pendamping KPM PKH | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Peserta KPM PKH | 98 | 18 | 18% |
| Total | | 100 | 20 | 100% |

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori, yaitu:

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian.⁴³ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Kades Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, pendamping Program Keluarga Harapan dan KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat data-data penerima bantuan Program

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Harapan (PKH) Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, serta mengamati secara dekat pada saat pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancara (narasumber) melalui komunikasi langsung.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis mewawarai Kades Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kumantan, dan KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota.

c. Kuesioner Angket

Kuesioner Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada Kades Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kumantan, dan KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Kuesioner dalam penelitian ini sebagai pendukung.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti terdapat dalam dokumentasi, data dokumentasi berupa

⁴⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Far Interpratama mandiri, 2017), hal. 372

tulisan atau lukisan (gambar) dari Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota.

- e. Studi Kepustakaan, data yang diperoleh penulis dari berbagai literature dalam bidang program keluarga harapan yang diperoleh berupa buku, jurnal dan lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Secara menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

8. Teknik Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang memuat uraian tentang latar belakang masalah batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), Sasaran penerima Program Keluarga harapan (PKH), mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), hak Keluarga Penerima Program Keluarga harapan (PKH), kewajiban Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga harapan (KPM PKH), tahap penyaluran bantuan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, siyasah Dusturiyah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini membahas tentang pelaksanaan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kumantan sudah dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa: “Sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan”, masih ada masyarakat miskin serta memiliki komponen tidak terdaftar sebagai peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu masyarakat yang dalam kondisi ekonominya bisa dikatakan sejahtera namun terdaftar sebagai peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dengan demikian pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan dinilai belum tepat sasaran.
2. Tinjauan Fiqih Siyash pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, tentu berhubungan antara penguasa/pemerintah dan rakyat. Kebijakan dibuat haruslah untuk mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tentu saja kebijakan ini sudah sesuai dengan Fiqih

Siyasah Tanfidziyyah yaitu kebijakan untuk memakmurkan dan kemaslahatan umat, meskipun dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara sempurna dan masih ada KPM PKH yang tidak tepat sarannya. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat juga masalah yang dirasakan oleh masyarakat dengan bantuan tersebut untuk mengurangi kebutuhan sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Kumantan, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Penulis menyarankan agar dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah desa lebih memperhatikan khususnya dalam pendataan masyarakat miskin, dengan menginput siapa-siapa yang layak mendapat dan tidak layak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar masyarakat yang layak mendapatkan bantuan ada harapan untuk menjadi daftar tunggu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) selanjutnya;
2. Penulis menyarankan agar petugas atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan survei langsung pada proses validasi data dan pengawasan terkait data masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan menjadi peserta dari Program Keluarga Harapan. Dan memberikan pemahaman kepada peserta penerima Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Harapan (PKH) agar masyarakat yang menerima bantuan dapat menggunakan dana bantuan digunakan dengan semestinya, supaya angka kemiskinan yang diharapkan dapat berkurang, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH);

3. Penulis mengharapkan agar Pelaksanaan Proogram Keluarga Harapan di desa kumantan diharapkan agar tepat sasaran dan transparan dalam proses pendataan, adil secara menyeluruh. Dan untuk masyarakat Desa Kumantan diharapkan dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan ddari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan laporan ataupun pengaduan terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang Program Keluarga Harapan (PKH) kepada petugas atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soetono. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Huda Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Sauqy Irfan. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2016
- Rahayu Sri Lestari. *Bantuan Sosial di Indonesia*, Bandung:Fokus Media, 2012.
- Diazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abaid, Ali Akhbar dan Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah*, Yokyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama mandiri, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash ,Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group. 2014.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyash*, Pekalongan: NEM, 2019.
- Diazuli, A. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024

Kajian Program Keluarga Harapan

Jurnal

- Fahmi, Nurul dan Khairil Anwar. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin”, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol.1 No.2, 2020.
- Ady Ardyansyah, Ady dkk. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bima (Studi Pelaksanaan PKH Di Kecamatan Monta)”, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Vol. 5., No. 1., Juni 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Handini, Riska dkk. "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang", *Jurnal Koleborasi Resolusi Konflik*, Vol. 4 No.1.

Musyahid, Ahmad. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", Vol.10 No.2, 2021.

Tagiyuddin, Hafidz. "*Konsep Islam Tentang Keadilan*", *Filsafat dan Teqnologi Islam*, Vol.10 No.2, 2019.

Annisa dan Siti Humanira, "Kredit Berbasis Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal The Moslem Plamer 1*, Study Kasus: Gramen Bank, 2013.

Jafar, Wahyu Abdul. "*Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Hadist*", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Munawazah*, Vol. 1 No. 2., (2009), hal 21-39

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Harapan

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Layanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Tahun 2022*.

Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 268.

Kutipan Q.S. Al-Ma'un (107): ayat 1-7

Kutipan Q.S. Al-Hasyar ayat 7

Kutipan Q.S. Asy-Syura ayat 38

Kutipan Q.S Al-Muddattsir ayat 38

Kutipan Q.S Al-Nahl ayat 90

Website

<https://kemensos.go.id> diakses pada tanggal 9 November 2023, pukul 19:00.

<https://jdih.bpk.go.id> di akses pada tanggal 9 November 2023, pukul 20:30.

<http://pkh.kemensos.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2023, pukul 11:00.

Lampiran

FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama bapak Masri Dalmi Kades Desa Kumantan



2. Wawancara bersama ibuk Lisa Fatrisia Pendamping KPM PKH Desa Kumantan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama ibuk-ibuk KPM PKH Desa Kumantan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KEPALA DESA KUMANTAN**

Alamat : Jln. Mahmud Mrzuki No....Kumantan Kode Pos : 28451

Kumantan, 08 Mei 2024

KEPADA YTH :
BAPAK DEKAN FAKULTAS
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau (UIN)
Di.-
Pekanbaru

140/PEMDES/KMT/ 44

REKOMENDASI RISET

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum nomor Un.04/F.I/PP.00.9/4297/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Mohon Izin Riset untuk bahan skripsi bersama ini kami hadapkan kepada saudara :

Nama : SUCI RAMADHANI
 Nomor Induk Mahasiswa : 12020423853
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Alamat : Jl.Pulau Pinang RT.01 RW.02 Desa Kumantan

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data yang akan dijadikan bahan pembuatan skripsi guna menyelesaikan studinya ditingkat akhir dengan judul: "**Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Perspektif Fiqih Siyasah.**"

Pelaksanaan riset berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Pada prinsipnya kami merasa tidak merasa keberberatan atas maksud tersebut diatas sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan setelah selesai dimohonkan hasil penelitian tersebut diberikan kepada kami sebanyak 1 (satu) rangkap

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



MASRI DALMI, S.Sos

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/266
 Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/TESIS
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/65131 Tanggal 3 Mei 2024, dengan ini memberi Rekomendasi
 /izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **SUCI RAMADHANI**
- 2. NIM : **12020423853**
- 3. Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
- 4. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
- 5. Jenjang : **S1**
- 6. Alamat : **PEKANBARU**
- 7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SASARAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
- 8. Lokasi Penelitian : **KANTOR DINAS SOSIAL KAB. KAMPAR, DESA KUMANTAN KEC. BANGKINANG KOTA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 6 Mei 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



(Handwritten Signature)

ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65131
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04F.I/PP.00.9/4297/2024 Tanggal 30 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SUCI RAMADHANI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020423853 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SASARAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR 2. DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stre Islamic University of Suha Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Suci Ramadhani

Email : suciramadhani260@gmail.com

Judul Artikel : Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Perspektif
Fiqih Siyasah

Pembimbing I : Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag

Pembimbing II : Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juni 2024

An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, MH

NIP/NIK. 199208272020121014



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Suci Ramadhani lahir di Kumantan pada tanggal 15 Desember 2001. Anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Wijilahi Karno dan Ibunda Nasriah. Penulis memiliki 1 orang adik yang bernama M. Agung Prayogi. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 013 Kumantan, SMP IT Al-Uswah, SMKN 1 Bangkinang dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Selain itu penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang. Dalam tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan Judul **“Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Perspektif Fiqih Siyasah”**.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.